



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 25/403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TAHUN 2020

- Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Musyawarah Dusun, dan Musyawarah Desa maka perlu dibentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes);
 2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Musdes bertugas melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa mulai dari awal kegiatan sampai terselesaikannya kegiatan;
 3. Untuk membantu Kegiatan Musyawarah Desa maka perlu dibentuk Panitia Musdes
 4. Panitia Musdes bertugas melaksanakan kegiatan desa berupa kegiatan-kegiatan musyawarah seperti : Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang RKP, serta musyawarah-musyawarah desa lainnya

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Mengangkat Panitia Musyawarah Desa dalam kelancaran kegiatan Musyawarah Dusun;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Panitia
Musyawarah Desa
Nomor : 400/ 25 /403.412.04/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Joko Margono	Pimpinan Musyawarah	Ketua BPD
2	Dwi Syamsari	Ketua	Sekretaris BPD
3	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
4	Warsidi	Anggota	Anggota
5	Prabu Yoga	Anggota	Anggota
6	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
7	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II

Karangsono, 02 Januari 2020
Kepala Desa Karangsono



BUDI JATMIKO